**PENGINTEGRASIAN BRIDA ADALAH PILIHAN**

***Oleh : Drs. Suparlan, M.M.***

***Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang***

Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi sebuah moment penting untuk melakukan penataan dan kolaborasi kerja sama antar lembaga penelitian di daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan terhadap hasil penelitian serta invensi dan inovasi daerah. Hal ini akan berjalan optimal manakala lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sudah menjadi lembaga yang mandiri sebagai organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan amanah pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tersebut, yaitu bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pasal ini mengamanahkan bahwa lembaga kelitbangan perlu melakukan metamorfosis menjadi suatu badan dengan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Oleh karena itu secara struktural BRIN berkewenangan melakukan pembinaan teknis terhadap BRIDA.

Fungsi penelitian dan pengembangan sebelum perpres ini dan yang masih berjalan selama ini berada di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. atau terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Dengan terbitnya perpres sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah untuk memiliki organ perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan sehingga perlu penyesuaian fungsi atau bahkan penyesuaian nomenklatur organisasi yang dapat mengakomodir fungsi sebagaimana diatur dalam perpres ini. Namun demikian masih ada pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi perpres ini yaitu dengan mempedomani ayat (2) dalam pasal 66 tersebut, yaitu bahwa pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan perspektif ini maka sudah sangat jelas bahwa daerah harus segera melakukan penyesuaian dengan Perpres tentang BRIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyesuaian dapat dilakukan dengan mendirikan BRIDA sebagai transformasi dari perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah atau pemisahan terhadap fungsi litbang apabila selama ini masih terintegrasi pada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tentu akan beragam keputusan yang akan diambil oleh masing-masing daerah karena dasar pertimbangan yang berbeda-beda pula sebagaimana kondisi di masing-masing daerah, baik terkait sumberdaya, sumber dana maupun regulasi lainnya yang menjadi acuan untuk memutuskan apakah BRIDA bisa berdiri sendiri sebagai perangkat daerah atau BRIDA cukup diintegrasikan dengan perangkat daerah yang sudah ada. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menjadikan BRIDA sebagai perangkat daerah yang mandiri yang secara utuh melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Salah satu kendala itu adalah adanya pola maksimal jumlah perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Apabila jumlah perangkat daerah sudah maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka daerah tidak bisa lagi membentuk perangkat daerah baru kecuali dengan mengurangi jumlah perangkat daerah yang sudah ada atau menggabungkan dua perangkat daerah atau lebih yang masih serumpun menjadi satu perangkat daerah. Apabila hal ini tidak bisa dilakukan maka pilihannya adalah mentransformasi fungsi kelitbangan yang selama ini menempel pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Fungsi kelitbangan yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan disesuaikan menjadi BRIDA dengan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah.

Oleh karena itu langkah yang bisa segera diambil adalah mengajukan proposal kepada BRIN perihal pengintegrasian Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan rekomendasi. Sembari menunggu rekomendasi bisa disiapkan draft nomenklatur beserta tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Perpres No. 78 Tahun 2021 untuk diajukan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Organisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah setelah dievaluasi Oleh Gubernur.